

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-14/PL.02/2024

TENTANG

PEMBERLAKUAN IZIN USAHA DI BIDANG PERUSAHAAN PERGADAIAN  
SEHUBUNGAN PERUBAHAN NAMA PT BIRU GADAI INDO MENJADI PT BIJAK GADAI  
INDO

Melalui Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan

Nomor : KEP-116/PL.02/2024

Tanggal : 29 Maret 2024

Tentang : Pemberlakuan Izin Usaha di Bidang Perusahaan Pergadaian  
Sehubungan Perubahan Nama PT Biru Gadai Indo Menjadi PT Bijak  
Gadai Indo,

Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan telah menetapkan pemberlakuan izin usaha di bidang perusahaan pergadaian sehubungan perubahan nama PT Biru Gadai Indo menjadi PT Bijak Gadai Indo. Pemberlakuan izin usaha tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Anggota Dewan Komisiner dimaksud.

Dengan ditetapkannya pemberlakuan izin usaha perusahaan tersebut, PT Bijak Gadai Indo diwajibkan agar dalam menjalankan kegiatan usaha selalu menerapkan praktik usaha yang sehat dan senantiasa mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.

Alamat kantor pusat dari perusahaan pergadaian tersebut di Jalan Panjang No.13 RT 007 RW 001, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.



Ditetapkan di  
Pada tanggal 05 April 2024

Kepala Departemen Perizinan,  
Pemeriksaan Khusus dan  
Pengendalian Kualitas Pengawasan  
Lembaga Pembiayaan, Perusahaan  
Modal Ventura, Lembaga Keuangan  
Mikro dan LJK Lainnya

Adief Razali

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.  
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

